

## PARKIR

2020

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 2, LD. 2022/NO. 2 TLD NO.2 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 17 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
KHUSUS PARKIR

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat 6 UUD NRI Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda No. 2 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari Objek Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir. Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 5 Mei 2020.